

Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Oktya Lipana

Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

oktyalipana00@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

Village government is a national government system that is directly in the regions. The reform era gave birth to the idea of granting autonomy to villages as the smallest part of the state government. This research is a normative legal research, using a statute approach, examining the relevant laws and regulations in terms of the position of Village Regulations. The regulation of village regulations and the mechanism for their formation are regulated in their implementing regulations. The village law has provided lex specialis for village regulations so that their presence is now a necessity in a village government.

Kata Kunci:

Peraturan Desa
Kedudukan
Perundang-Undangan

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di daerah, Era reformasi melahirkan gagasan pemberian otonomi pada Desa sebagai bagian pemerintahan terkecil dari Negara, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal kedudukan Peraturan Desa. Pengaturan peraturan desa dan mekanisme pembentukannya diatur dalam peraturan pelaksanaannya dalam undang-undang desa telah memberikan lex specialis bagi peraturan desa sehingga kehadirannya kini menjadi sebuah keharusan dalam sebuah pemerintahan desa.

Corresponding Author:

Oktya Lipana
Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Oktyalipana00@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 74

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.²

Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam UU Desa telah disebutkan bahwa: “Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

Pemerintahan desa tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dengan latar belakang filosofis bahwa dalam perjalanan panjang sistem ketatanegaraan di Indonesia, keberadaan desa telah berkembang dalam segala upaya sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat (4) Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera melalui tangan-tangan pemerintahan yang telah diberi kewenangan atas dasar kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sejati di tanah air.⁴

Pada level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhineka Tunggal Ika. Pedomam mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Desa.⁵

² Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, 2013, hal.51-64

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 1

⁴ Baca Konsideran “Menimbang” pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 2(2).

Dalam menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Dalam pembentukan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap wajib berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”). Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, terdapat bentuk peraturan yang dikenal dengan Peraturan Desa atau Perdes. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU Desa sebagai landasan yuridis. Namun, dalam Pasal 7 UU 12/2011 tidak ditemukan bentuk peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka, menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai Bagaimana Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam melaksanakan Perdes tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel resmi, serta menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

⁶ HAW Widjaja. 2002. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Surabaya. Grafindo. hal. 3.

⁷ Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).”⁸

Pada pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomer 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Prundang-Undangan Di Indonesia

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena “Peraturan Perundang-undangan” sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari “sistem hukum” dari negara hukum (modern) yang demokratis. Dalam aspek kesejarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktikkan sejak zaman Yunani Purba sampai sekarang

⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 ayat 12

(abad 21).Sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian/unsur dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas structure, substance dan culture.⁹

Artinya, suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau sub sistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, maka sistem peraturan Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dan memberikan pedoman pasti mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Desa praja disebut dengan keputusan desa praja. Pada masa Orde Baru, peraturan desa tidak dikenal karena tingkat desa hanya dikenal Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Keputusan Desa kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berubah nama menjadi Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.¹⁰ Artinya, undang-undang tersebut menunjukkan bahwa, produk hukum peraturan desa diakui keberadaannya sebagai suatu perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kata lain peraturan desa disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pemerintahan desa memiliki kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dibanding pada saat orde lama dan orde baru karena telah diberi kewenangan untuk membentuk suatu peraturan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BPD memiliki peranan yang semakin kuat bersama Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa karena memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja

⁹ Machmud Aziz. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang- Undang Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5. hal. 118.

¹⁰ Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3, 2018, hal. 251-252

desa, dan keputusan kepala desa.¹¹ Selain itu, menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Memang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya Pasal 212 ayat (5) yang secara tegas menyebutkan materi muatan Peraturan Desa yaitu yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) lebih menjelaskan secara rinci terkait Lembaga yang berhak dalam pembentukan perundang-undangan dan di ayat (2) menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan.¹²

Terkait pembentukan perda, seringkali suatu pemerintahan desa membuat peraturan yang hanya berlaku di desa tersebut, dimana sering kali tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menimbulkan disharmonisasi terkait pemberian ijin. Banyak permasalahan seperti ini terjadi salah satunya perihal kasus pemasangan baliho papan billboard berukuran jumbo di sepanjang jalan shortcut di daerah CangguTibubeneng di Kuta Utara Badung. Kasus ini menjadi sorotan banyak pihak di karenakan baliho yang terpasang selain berukuran jumbo, juga pemasangannya tidak beraturan, serta tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.

Dalam kasus ini sudah jelas bahwa hirarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa, hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 8 UU 12/2011. Maka, dalam hal ini, apabila membahas kasus mengenai pemasangan baliho, sudah seharusnya pemerintah desa sampai dengan kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi bukan mengizinkan atau membiarkan suatu pelanggaran terjadi di wilayah desa tersebut. Padahal sudah sangat jelas bahwa untuk mendirikan baliho ada banyak persyaratan di mana syarat-syarat sah yang sudah di setujui pemerintah daerah di keluarkan. Di dalam kasus ini banyak sekali pemerintah desa sudah melanggar kewenangan yang bukan kewenangan dari pemerintah desa sendiri, oleh karena itu bagaimanakah cara menyiasati agar masalah ini terselesaikan.

Dalam sistem pemerintahan desa dikenal istilah Diskresi kewenangan, yaitu kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat di dalam pemerintahan, kewenangan untuk memutuskan berbagai persoalan yang ada di dalam suatu pemerintahan. Dekresi kewenangan memiliki beberapa asas yang di gunakan sebagai acuan dalam menjalankan pelaksanaan dekresi, berdasarkan aturan perundang-undangan.¹⁵ Sama halnya dengan pemerintahan di desa yang memiliki orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan persoalan yang ada di desa tertentu mungkin seperti hal kepala desa dengan BPD (badan pengawas desa). Dalam menjalani diskresi adalah .Instrumen penting dalam kebijakan publik adalah tatanan dalam pelaksanaa dalam menjalankan suatu dekresi pemerintahan seperti yang di

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hal. 65-66.

¹² <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf>

katakana di atas instrument harus sesuai atau selaras dengan asas dan peraturan perundang-undangan, Maka, wajib bagi seorang pejabat publik untuk mengeluarkan kebijakan publik yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan kebutuhannya atas hukum.¹⁶ Berdasarkan Asas Freies Ermessen, kewenangan tersebut adalah suatu kebebasan yang diberikan oleh sistem tata negara bagi pejabat dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹³

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan bupati/walikota tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, maka pemerintah desa mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dimiliki oleh desa adat. Pasal 103 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul meliputi: Pengaturan dan Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Penyelesaian Sengketa Adat. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; dan Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan 17 desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada Desa meliputi: Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁴

Dalam menjalankan suatu peraturan desa atau perdes terdapat peran pemerintah desa di dalamnya, seperti kepala desa dan BPD atau badan permusyawaratan desa, dalam hal ini mereka memiliki peran penting dalam pembangunan desa, selain badan pengawas permusyawaratan (BPD) dan kepala desa, ada kewenangan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam membangun atau

¹³ Evi Purnamawati dan Hijawati, *Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia*, Pemerintahan Indonesia, Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022, h. 98-109

¹⁴ Iswanto, *Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*

memimpin suatu wilayah dan bagianya termasuk daerah perdesaan tertentu, pembinaan kemasyarakatan, Desa serta masyarakat desa beserta asal-usul desa dan adat istiadat desa.¹⁵

4.KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Menurut UU Nomer 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya memiliki kewenangan yang dilandasi pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman sesuai semboyan negara dan partisipatif sebagai salah satu upaya menerapkan Asas Demokrasi di tingkatan desa. Kedudukan Perdes merupakan bentuk Diskresi Kepala Desa dan jajarannya, yang dalam pelaksanaannya wajib tetap berpedoman pada unsur-unsur yang wajib dilakukan sebagai sebuah negara hukum demokrasi dengan tetap pula berkomitmen pada penegakan HAM sebagaimana disepakati dalam Declaration of Human Rights dan ICCPR.

REFERENSI

Baca Konsideran “Menimbang” pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 74

Evi Purnamawati dan Hijawati, *Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia*, Pemerintahan Indonesia, Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022, h. 98-109

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hal. 65-66.

HAW Widjaja. 2002. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Surabaya. Grafindo.hal. 3.

<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf>

Machmud Aziz. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5. hal. 118.

Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, *Jurnal Legal Opinion*, Volume 6, No. 3, 2018, hal. 251-252

Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

¹⁵ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, 2013, hal.51-64

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 1

Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12